



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jl. Pandanaran No. 230 Telp (0276) 321048 Boyolali Kodepos 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 425.1/3/32/20.

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH
SMK MANGUN SONJAYA SIMO - BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
- b. bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propernas 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Merubah nama Sekolah Menengah Kejuruan " Sonjaya " Simo menjadi Sekolah Menengah Kejuruan " Bhakti Karya " Simo Kabupaten Boyolali.
- KEDUA** : Dalam Penyelenggaraan Pendidikan agar mentaati ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku khususnya dalam bidang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- KETIGA** : Segala pembiayaan yang timbul akibat perubahan nama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan bantuan lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 11 Oktober 2007.

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL



Drs. SUGIYANTO, M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 500082419..

Penyusunan ditujukan kepada, Yth :

- Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
- Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
- Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali;
- Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Boyolali;
- Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Boyolali;
- Pertinggal.